



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A. Yani No. 01, Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 60144, Fax. (0741) 60400, Website : www.jambiprov.go.id

Jambi, 07 Februari 2024 M
26 Rajab 1445 H

Kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati dan Walikota
Se-Provinsi Jambi;
2. Sdr. Kepala Perangkat
Daerah Pemerintah Provinsi
Jambi;
3. Sdr. Kepala Kantor
Kementerian/Lembaga Non
Kementerian Wilayah
Provinsi Jambi.

di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 692 /SE/BKD-5.2/II/2024

TENTANG

**HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL**

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagai Hari Libur Nasional, dengan ini disampaikan bahwa dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya, maka Pemerintah menetapkan hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sebagai hari libur nasional dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada seluruh Pejabat dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi serta Kantor Kementerian/Lembaga Non Kementerian di Wilayah Provinsi Jambi untuk dapat memastikan seluruh ASN di Lingkungan Unit Kerjanya dapat melaksanakan hak pilihnya.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. GUBERNUR JAMBI

SEKRETARIS DAERAH

MEWAKILI

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,



JANGCIK MOHZA, S.Pd., M.Si.

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19680421 199402 1 004

Tembusan:

1. Gubernur Jambi (sebagai laporan)
2. Wakil Gubernur Jambi (sebagai laporan)